



**S A L I N A N**  
**P U T U S A N**

**Nomor : 19/Pdt.G/2010/PTA. Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PEMBANDING** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUGENG ANJILI, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Danurji No. 803 Rt. 01 Rw. VI Nusawungu – Cilacap 53283, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2009, semula Tergugat sekarang “PEMBANDING” ;

**L A W A**

**N**

**TERBANDING** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RABUN EDI ISMANTO, SH. Advokat, beralamat di Jl. Sadang No. 44 Gumilir – Cilacap, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2009, semula Penggugat sekarang

Hal. 1 dari hal. 4 Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



“TERBANDING” ;

Pengadilan ..... Tinggi ..... Agama .....  
tersebut :- .....

-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; - .....

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 19 Oktober 2009 M. bersamaan dengan tanggal 4 Sya’ban 1430 H. Nomor : 788/Pdt.G/2009/PA. Clp. yang amarnya berbunyi ; -----

----- M E N G A D I L

I -----

DALAM ..... EKSEPSI ..... :

-----  
- Menolak ..... eksepsi ..... Tergugat ..... ;

-----  
DALAM ..... POKOK ..... PERKARA ..... :

-----  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ..... ;

-----  
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

-----  
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hal. 2 dari hal. 4 Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan  
Tergugat yang bernama REVANDI RIZKI ANANDA dan  
CARISA ATHA SALSABILA ;

4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya  
tidak dapat diterima ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 196.000,-  
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa TERGUGAT melalui  
Kuasanya pada tanggal 3 Desember 2009, telah  
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan  
Agama Cilacap Nomor : 788/Pdt.G/2009/PA.Clp. tanggal 19  
Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban  
1430 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada pihak lawannya ;

-----  
TENTANG HUKUMNYA  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang  
diajukan oleh Kuasa Tergugat sekarang Pembanding, telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara  
sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-  
undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan  
dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Hakim pertama dengan putusannya atas  
dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah  
sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena haruslah  
dikuatkan ;  
-----  
-----

Hal. 3 dari hal. 4 Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada

Pembanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 788/Pdt.G/2009/PA. Clp. tanggal 19 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 H. ; -----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1431 H oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs. H. SUTJIPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Pebruari 2010 Nomor : Hal. 4 dari hal. 4 Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.  
MUCHSON, M.Hum.

ttd.

2. Drs. H. SUTJIPTO, SH.

HAKIM KETUA :

ttd.

Drs. H. ALI

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S A I D A H, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai           | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Hal. 5 dari hal. 4 Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin,

SH.

Hal. 6 dari hal. 4 Put. No. 19/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)